



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.B/2021/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Serabul Keramu Alias Serubel
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/29 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Mas KM.08 Kelurahan Klabulu, Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Serabul Keramu Alias Serubel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Frans Daniel Wattimena, SH** pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang beralamat di Jalan Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Kota Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 105/Pen.Pid/2021/PN Son, tertanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 105/Pid.B/2021/PN Son tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Son tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SERABUL KERAMU alias SERUBEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, " sebagaimana diatur dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SERABUL KERAMU alias SERUBEL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi PB 2475 SI dengan Nomor Rangka : MH1JZ123JK565656 dan Nomor Mesin : JFZ1E2580416.
  2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Busan Auto Finance An. Frisca Natalia Matwear yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor – tanggal 02 Februari 2021.

***Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FRISCA NATALIA MATWEAR***

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**Kesatu:**

-----Bahwa Ia Terdakwa, **SERABUL KERAMU alias SERUBEL** bersama-sama dengan OTIS TARAGE (DPO Polsek Sorong Timur No.DPO/01/II/2021/Reskrim) pada hari Sabtu, Tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di rumah milik saksi FRISCA NATALIA MATWEAR yang terletak di Jln. Tanjung Seget KM.08 Kelurahan Klabulu Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong , ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan OTIS TARAGE (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi FRISCA NATALIA MATWEAR bertempat di rumah saksi FRISCA NATALIA MATWEAR pada hari Sabtu, Tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit selanjutnya pada pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan januari 2021 terdakwa bersama-sama dengan sdr.OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal kemudian bersepakat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 milik saksi FRISCA NATALIA MATWEAR tersebut kepada saksi STEVANUS MUGURI dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjual sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 saat sedang berada di sebuah KIOS yang terletak di dekat Lampu Merah KM.10 bersama-sama dengan sdr.OTIS TERAGE dan temannya yang terdakwa tidak kenal yang saat itu menunggu terdakwa sedang berbelanja selanjutnya datang saksi MUHAMAD DJAIS dan saksi ABRAHAM



R.RUMPAIDUS selaku Petugas Kepolisian Sektor Sorong Timur, dan saat itu terdakwa berusaha menghindar sedangkan saat itu sdr.OTIS TERAGE dan temannya yang tidak terdakwa ketahui namanya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan saat terdakwa diamankan selanjutnya dilakukan interogasi dan mengaku bahwa sebelumnya telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 kepada saksi STEVANUS MUGURI bersama-sama dengan sdr.OTIS TARAGE dan temannya yang terdakwa tidak kenal.

- Bahwa terdakwa selanjutnya menunjukkan tempat dan rumah dari saksi STEVANUS MUGURI untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 dan saat ditunjukkan sepeda motor tersebut ternyata telah berubah warna menjadi warna hitam namun ketika saksi MUHAMAD DJAIS dan saksi ABRAHAM R.RUMPAIDUS selaku Petugas Kepolisian Sektor Sorong Timur mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan Laporan Kehilangan dari saksi FRISCA NATALIA MATWEAR ternyata nomor rangka dan nomor mesin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut sama dengan Nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh saksi FRISCA NATALIA MATWEAR dan terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan OTIS TARAGE (DPO) dan temannya yang terdakwa tidak kenal telah menjual kendaraan tersebut kepada saksi STEVANUS MUGURI selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dibawa menuju Kantor Kepolisian Sektor Sorong Timur untuk diproses hukum

- Bahwa terdakwa ketika berada di Kantor Kepolisian Sektor Sorong Timur juga mengaku sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor di daerah KM.10 dan sekitar KM.12 masuk warung Pojok Kota Sorong bersama-sama dengan OTIS TARAGE (DPO)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan OTIS TARAGE (DPO), saksi FRISCA NATALIA MATWEAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP-----**

Atau,



**Kedua**

-----Bahwa Ia Terdakwa, **SERABUL KERAMU alias SERUBEL** bersama-sama dengan OTIS TARAGE (DPO Polsek Sorong Timur No.DPO/01/II/2021/Reskrim) dan teman dari sdr OTIS TARAGE yang terdakwa tidak kenal pada hari hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bula Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jalan D.I Panjaitan Depan Pasar Modren Rufe, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:---

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 yang sebelumnya diambil terdakwa bersama-sama dengan OTIS TARAGE (DPO) tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yaitu saksi FRISCA NATALIA MATWEAR selanjutnya dengan cara mendatangi saksi STEVANUS MAGURI terdakwa dan OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 tersebut kepada saksi STEVANUS MAGURI dengan berkata bahwa sepeda motor yang terdakwa dan OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal tersebut tawarkan adalah aman karena hanya dipakai untuk ojek saja setiap hari dan saat itu terdakwa juga menjual sepeda motor tersebut dengan dalih keperluan uang untuk berangkat ke Teminabuan dimana saat itu terdakwa bersama OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal menawarkan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 kepada saksi STEVANUS MAGURI dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi STEVANUS MAGURI menawar dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas penawaran harga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi STEVANUS MAGURI tersebut terdakwa bersama OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal kemudian menyetujui harga penawaran dari saksi STEVANUS MAGURI, lalu terdakwa bersama OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal menerima uang penjualan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 sebesar Rp.1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa habiskan untuk membeli rokok.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP-----

Atau,

Ketiga

-----Bahwa Ia Terdakwa, **SERABUL KERAMU alias SERUBEL** bersama-sama dengan OTIS TARAGE (DPO Polsek Sorong Timur No.DPO/01/III/2021/Reskrim) dan teman dari sdr OTIS TARAGE yang terdakwa tidak kenal pada hari hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bula Januari 2021 sekitar pukul 07.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Jalan D.I Panjaitan Depan Pasar Modren Rufe, Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang sedang minum minuman beralkohol dengan OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal kemudian saat itu OTIS TARAGE bertanya kepada terdakwa dengan berkata " ko ada kenalan pasar motor kah tidak" lalu dijawab terdakwa dengan berkata " saya tidak tau" selanjutnya terdakwa yang telah mengetahui bahwa OTIS TARAGE biasa mencuri sepeda motor lalu dengan cara terdakwa bersama-sama dengan OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal bersepakat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Son



MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 dengan cara mendatangi saksi STEVANUS MAGURI terdakwa dan OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 tersebut kepada saksi STEVANUS MAGURI dengan berkata bahwa sepeda motor yang terdakwa dan OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal tersebut tawarkan adalah aman karena hanya dipakai untuk ojek setiap hari dan saat itu terdakwa juga menjual sepeda motor tersebut dengan dalih keperluan uang untuk berangkat ke Teminabuan dimana saat itu terdakwa bersama OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal menawarkan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 kepada saksi STEVANUS MAGURI dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi STEVANUS MAGURI menawar dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas penawaran harga dari saksi STEVANUS MAGURI tersebut terdakwa bersama OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal kemudian menyetujui harga penawaran dari saksi STEVANUS MAGURI, lalu terdakwa bersama OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal menerima uang penjualan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 sebesar Rp.1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa habiskan untuk membeli rokok.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (2)**

**KUHP-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Frisca Natalia Matwear**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengaku sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang saksi alami;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Tanjung Seget Km. 08 Kelurahan Klabubu Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa Barang milik saksi yang hilang adalah 1(satu) unit SPM Honda Beat Warna Putih dengan nomor polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka: MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin: JFZ1E2580416;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor milik saksi tersebut berada di halaman rumah saksi dimana rumah saksi yang dikelilingi pagar tembok;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi FRISCA NATALIA MATWEAR peristiwa pencurian tersebut diketahui oleh saksi berawal ketika saksi menaruh sepeda motor saksi di garase rumah saksi pada hari Jumat, Tanggal 22 Januari 2021 sekitar Pukul 23.00 Wit dalam keadaan terkunci stang namun saat itu pintu pagar rumah saksi gemboknya dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat dikunci lalu keesokan harinya sekitar Pukul 07.00 Wit, saksi telah mendapati kendaraan saksi tersebut tidak ada selanjutnya saksi menanyakan kepada tetangga namun tidak ada yang mengetahuinya lalu atas peristiwa tersebut saksi melapor ke Polsek Sorong Timur, atas kehilangan sepeda motor tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor milik saksi tersebut telah diparkir dalam keadaan terkunci namun pintu pagar rumah saksi saat itu dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat di gembok;
- Bahwa seingat saksi, saksi menaruh sepeda motor saksi tersebut pada malam hari sekitar pukul 23.00 Wit;
- Bahwa kerugian yang saya alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa mengetahui motor saksi telah hilang, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sorong Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan februari, saksi diberitahukan oleh pihak Kepolisian Sektor Sorong Timur jika sepeda motor saksi telah ditemukan, namun telah dirubah warnanya namun terhadap nomor rangka dan nomor mesin, sama dengan motor saksi yang telah hilang;
- Bahwa benar saat itu juga ditunjukkan seorang yaitu terdakwa yang dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan yang telah mengaku mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa adalah bertetangga;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa dan meminta untuk diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi **Abraham Rumpaidus**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di rumah saksi FRISCA NATALIA MATWEAR yang terletak di Jalan Tanjung Seget Km. 08 Kelurahan Klabubu Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui berawal ketika saksi selaku Petugas Kepolisian menerima Laporan polisi bahwa saksi FRISCA NATALIA MATWEAR telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi PB 2745 SI di rumahnya selanjutnya saksi bersama rekan saksi yaitu saksi MUHAMAD DJAIS melakukan penyelidikan dan melakukan Patroli dilapangan dan saat itu menemukan orang yang mencurigakan kemudian kita melakukan Introgasi terhadap orang tersebut dan kemudian mengaku bernama SERABUL KERAMU dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi PB 2745 SI bersama dengan OTIS TERAJE (DPO);
- Bahwa peristiwa tertangkapnya terdakwa berawal ketika saksi melakukan Patroli di Wilayah Hukum Polsek Sorong Timur, pada saat di kios dekat lampu merah Km. 10 kita berhenti mau belanja di kios tersebut, saat itu terdakwa berada di dalam kios sedangkan kedua teman terdakwa yang salah satunya bernama OTIS TERAJE dan temannya berada di atas motor, melihat saksi bersama dengan rekan saksi dari opsnel yang lain langsung datang, OTIS TERAJE dan temannya kabur, melihat hal demikian saya bersama rekan opsnel yang lain langsung curiga, kemudian saksi dan rekan opsnel yang lain langsung mengamankan terdakwa dan



menanyakan kenapa kedua teman terdakwa langsung kabur begitu melihat saksi dan rekan saksi datang, dan pada saat itu terdakwa berbelat belit menjawab, selanjutnya melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan kemudian saat itu saksi dan rekan saksi langsung mengintrogasi terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Sdr. OTIS TARAGE sedangkan terdakwa saat itu hanya membantu mendorong motor tersebut dan melepas kabel kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa kabur, kemudian saat itu kita menanyakan dimana motor yang dicuri tersebut dan kemudian saat itu terdakwa langsung menunjukan motor milik korban kepada saksi dan rekan saksi;

- Bahwa benar sepeda motor yang sebelumnya terdakwa ambil telah terdakwa jual bersama-sama dengan OTIS TERAGE kepada saksi STEVANUS MUGURI dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan;

**3. Saksi Muhamad Djais, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat dirumah saksi FRISCA NATALIA MATWEAR yang terletak di Jalan Tanjung Seget Km. 08 Kelurahan Klabubu Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui berawal ketika saksi selaku Petugas Kepolisian menerima Laporan polisi bahwa saksi FRISCA NATALIA MATWEAR telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi PB 2745 SI di rumahnya selanjutnya saksi bersama rekan saksi yaitu saksi ABRAHAM RUMPAIDUS melakukan penyelidikan dan melakukan Patroli dilapangan dan saat itu menemukan orang yang mencurigakan kemudian kita melakukan Introgasi terhadap orang tersebut dan kemudian mengaku bernama SERABUL KERAMU dan mengakui bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi PB 2745 SI bersama dengan OTIS TERAGE (DPO);
- Bahwa peristiwa tertangkapnya terdakwa berawal ketika saksi melakukan Patroli di Wilayah Hukum Polsek Sorong Timur, pada saat di kios dekat lampu merah Km. 10 kita berhenti mau belanja di kios tersebut, saat itu terdakwa berada di dalam kios sedangkan kedua teman terdakwa



yang salah satunya bernama OTIS TERAGE dan temannya berada di atas motor, melihat saksi bersama dengan rekan saksi dari opsnel yang lain langsung datang, OTIS TERAGE dan temannya kabur, melihat hal demikian saya bersama rekan opsnel yang lain langsung curiga, kemudian saksi dan rekan opsnel yang lain langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan kenapa kedua teman terdakwa langsung kabur begitu melihat saksi dan rekan saksi datang, dan pada saat itu terdakwa berbelat belit menjawab, selanjutnya melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan kemudian saat itu saksi dan rekan saksi langsung mengintrogasi terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Sdr. OTIS TARAGE sedangkan terdakwa saat itu hanya membantu mendorong motor tersebut dan melepas kabel kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa kabur, kemudian saat itu kita menanyakan dimana motor yang dicuri tersebut dan kemudian saat itu terdakwa langsung menunjukan motor milik korban kepada saksi dan rekan saksi;

- Bahwa benar sepeda motor yang sebelumnya terdakwa ambil telah terdakwa jual bersama-sama dengan OTIS TERAGE kepada saksi STEVANUS MUGURI dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi yang dibacakan terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Stevanus Muguri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membeli 1 ( satu ) unit motor Honda beat warna putih tersebut sekitar bulan januari 2021 sekitar pukul 07.00 wit bertempat di jalan DI Panjaitan depan Pasar modern Rufei Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa yang menjual 1 ( satu ) unit motor Honda beat warna putih tersebut kepada saksi saat itu ada 3 ( tiga ) orang masyarakat asli papua namun saksi lupa namanya akan tetapi masih ingat wajah orang yang menjual motor tersebut;
- Bahwa saksi membeli 1 ( satu ) unit motor Honda beat warna putih dari ketiga orang yang menjual seharga Rp. 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) saat itu;
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 ( satu ) unit motor Honda beat warna putih dari ketiga orang masyarakat asli papua tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor, hanya kunci motor saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Honda beat warna putih tersebut yang saksi IV beli dari ke tiga orang tersangka saat itu;
- Bahwa saksi yang mengubah warna motor Honda beat tersebut dimana sebelumnya berwarna putih diubah menggunakan cat vilox jadi warna hitam.;
- Bahwa tujuan saksi mengubah warna motor tersebut agar tidak dikenali pemiliknya;
- Bahwa orang tersebut salah satu yang ikut menjual motor Honda beat warna putih kepada saksi saat itu.( sambil penyidik menunjukkan tersangka kepada saksi);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan sebagai terdakwa di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar seluruh keterangan terdakwa di BAP Kepolisian dimana keterangan terdakwa tersebut diberikan tanpa paksaan tekanan atau arahan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat dirumah saksi FRISCA NATALIA MATWEAR yang terletak di Jalan Tanjung Seget Km. 08 Kelurahan Klabubu Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terdakwa lakukan berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan OTIS TARAGE (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi FRISCA NATALIA MATWEAR bertempat di rumah saksi FRISCA NATALIA MATWEAR pada hari Sabtu, Tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit dengan cara OTIS TARAGE masuk ke dalam rumah saksi FRISCA NATALIA MATWEAR kemudian mengambil sepeda motor Honda beat selanjutnya setelah berada di luar pekarangan rumah dari saksi FRISCA NATALIA MATWEAR, terdakwa kemudian menyalakan kendaraan tersebut dengan cara merusak kunci stang dan kemudian menyambungkan kabel kunci kontak lalu terdakwa pergi membawa kendaraan tersebut selanjutnya pada pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan januari 2021 terdakwa bersama-sama

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr.OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal kemudian bersepakat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 milik saksi FRISCA NATALIA MATWEAR tersebut kepada saksi STEVANUS MUGURI dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjual sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah habis terdakwa penggunaan untuk membeli rokok;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 saat terdakwa sedang berada di sebuah KIOS yang terletak di dekat Lampu Merah KM.10 bersama-sama dengan sdr.OTIS TERAGE dan temannya yang terdakwa tidak kenal yang saat itu menunggu terdakwa sedang berbelanja selanjutnya datang orang yang terdakwa tidak kenal dan mengaku Petugas Kepolisian Sektor Sorong Timur, dan saat itu terdakwa berusaha menghindar sedangkan saat itu sdr.OTIS TERAGE dan temannya yang tidak terdakwa ketahui namanya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan saat terdakwa diamankan selanjutnya dilakukan interogasi dan mengaku bahwa sebelumnya telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 kepada saksi STEVANUS MUGURI bersama-sama dengan sdr.OTIS TARAGE dan temannya yang terdakwa tidak kenal;

- Bahwa terdakwa selanjutnya menunjukkan tempat dan rumah dari saksi STEVANUS MUGURI untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 dan saat ditunjukkan sepeda motor tersebut ternyata telah berubah warna menjadi warna hitam namun ketika saksi MUHAMAD DJAIS dan saksi ABRAHAM R.RUMPAIDUS selaku Petugas Kepolisian Sektor Sorong Timur mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan Laporan Kehilangan dari saksi FRISCA NATALIA MATWEAR ternyata nomor rangka dan nomor mesin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut sama dengan Nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh saksi FRISCA NATALIA MATWEAR dan terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan OTIS TARAGE (DPO) dan temannya yang terdakwa tidak kenal telah menjual kendaraan tersebut kepada saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVANUS MUGURI selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dibawa menuju Kantor Kepolisian Sektor Sorong Timur untuk diproses hokum;

- Bahwa terdakwa ketika berada di Kantor Kepolisian Sektor Sorong Timur juga mengaku sebelumnya telah melakukan pencurian sepeda motor di daerah KM.10 dan sekitar KM.12 masuk warung Pojok Kota Sorong bersama-sama dengan OTIS TARAGE (DPO);
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi PB 2475 SI dengan Nomor Rangka : MH1JZ123JK565656 dan Nomor Mesin : JFZ1E2580416;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Busan Auto Finance An. Frisca Natalia Matwear;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di rumah saksi FRISCA NATALIA MATWEAR yang terletak di Jalan Tanjung Seget Km. 08 Kelurahan Klabubu Kota Sorong Papua Barat telah terjadi peristiwa pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Warna Putih dengan nomor polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka : MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin : JFZ1E2580416 milik saksi FRISCA NATALIA MATWEAR;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terdakwa lakukan berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan OTIS TARAGE (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 terparkir di garase rumah saksi FRISCA NATALIA MATWEAR selanjutnya OTIS TERAGE mengambil sepeda motor Honda beat lalu setelah berada di luar pekarangan rumah dari saksi FRISCA NATALIA MATWEAR, terdakwa kemudian menyalakan kendaraan tersebut dengan cara merusak kunci stang dan kemudian menyambungkan kabel kunci kontak lalu terdakwa pergi membawa kendaraan tersebut selanjutnya pada pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan januari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 terdakwa bersama-sama dengan sdr.OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal kemudian bersepakat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 milik saksi FRISCA NATALIA MATWEAR tersebut kepada saksi STEVANUS MUGURI dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjual sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 saat terdakwa sedang berada di sebuah KIOS yang terletak di dekat Lampu Merah KM.10 bersama-sama dengan sdr.OTIS TERAGE dan temannya yang tidak kenal yang saat itu menunggu terdakwa sedang berbelanja selanjutnya datang orang yang terdakwa tidak kenal dan mengaku Petugas Kepolisian Sektor Sorong Timur, dan saat itu terdakwa berusaha menghindar sedangkan saat itu sdr.OTIS TERAGE dan temannya yang tidak terdakwa ketahui namanya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan saat terdakwa diamankan selanjutnya dilakukan interogasi dan mengaku bahwa sebelumnya telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 kepada saksi STEVANUS MUGURI bersama-sama dengan sdr.OTIS TARAGE dan temannya yang terdakwa tidak kenal;

- Bahwa terdakwa selanjutnya menunjukkan tempat dan rumah dari saksi STEVANUS MUGURI untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 dan saat ditunjukkan sepeda motor tersebut ternyata telah berubah warna menjadi warna hitam namun ketika saksi MUHAMAD DJAIS dan saksi ABRAHAM R.RUMPAIDUS selaku Petugas Kepolisian Sektor Sorong Timur mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan Laporan Kehilangan dari saksi FRISCA NATALIA MATWEAR ternyata nomor rangka dan nomor mesin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut sama dengan Nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh saksi FRISCA NATALIA MATWEAR dan terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan OTIS TARAGE (DPO) dan temannya yang terdakwa tidak kenal telah menjual kendaraan tersebut kepada saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVANUS MUGURI selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dibawa menuju Kantor Kepolisian Sektor Sorong Timur untuk diproses hukum;

- Bahwa benar atas peristiwa pencurian tersebut, saksi FRISCA NATALIA MATWEAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu:

**Kesatu** : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Atau

**Kedua** : Melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Atau

**Ketiga** : Melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi (Penafsiran Autentik). Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari Barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku/subyek hukum Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini



sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa Serabul Keramu Alias Serubel, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh para saksi;

Menimbang bahwa disamping itu sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya namun untuk menyatakan terdakwa memenuhi unsur ini, Majelis Hakim menggantungkan pada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini, dalam artiannya jika unsur obyektif lainnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur setiap orangpun harus dianggap terpenuhi oleh terdakwa dan demikian pula sebaliknya;

Ad.2.mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum



Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat dirumah saksi FRISCA NATALIA MATWEAR yang terletak di Jalan Tanjung Seget Km. 08 Kelurahan Klabubu Kota Sorong Papua Barat telah terjadi peristiwa pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Warna Putih dengan nomor polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka : MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin : JFZ1E2580416 milik saksi FRISCA NATALIA MATWEAR;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terdakwa lakukan berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan OTIS TARAGE (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 terparkir di garase rumah saksi FRISCA NATALIA MATWEAR selanjutnya OTIS TERAGE mengambil sepeda motor Honda beat lalu setelah berada di luar pekarangan rumah dari saksi FRISCA NATALIA MATWEAR, terdakwa kemudian menyalakan kendaraan tersebut dengan cara merusak kunci stang dan kemudian menyambungkan kabel kunci kontak lalu terdakwa pergi membawa kendaraan tersebut selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 terdakwa bersama-sama dengan sdr. OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal kemudian bersepakat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E2580416 milik saksi FRISCA NATALIA MATWEAR tersebut kepada saksi STEVANUS MUGURI dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjual sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 saat terdakwa sedang berada di sebuah KIOS yang terletak di dekat Lampu Merah KM.10 bersama-sama dengan sdr.OTIS TERAGE dan temannya yang terdakwa tidak kenal yang saat itu menunggu terdakwa sedang berbelanja selanjutnya datang orang yang terdakwa tidak kenal dan mengaku Petugas Kepolisian Sektor Sorong Timur, dan saat itu terdakwa berusaha menghindar sedangkan saat itu sdr.OTIS TERAGE dan temannya yang tidak terdakwa ketahui namanya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan saat terdakwa diamankan selanjutnya dilakukan interogasi dan mengaku bahwa sebelumnya telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 kepada saksi STEVANUS MUGURI bersama-sama dengan sdr.OTIS TARAGE dan temannya yang terdakwa tidak kenal;

- Bahwa terdakwa selanjutnya menunjukkan tempat dan rumah dari saksi STEVANUS MUGURI untuk mencari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 dan saat ditunjukkan sepeda motor tersebut ternyata telah berubah warna menjadi warna hitam namun ketika saksi MUHAMAD DJAIS dan saksi ABRAHAM R.RUMPAIDUS selaku Petugas Kepolisian Sektor Sorong Timur mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan Laporan Kehilangan dari saksi FRISCA NATALIA MATWEAR ternyata nomor rangka dan nomor mesin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut sama dengan Nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh saksi FRISCA NATALIA MATWEAR dan terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan OTIS TARAGE (DPO) dan temannya yang terdakwa tidak kenal telah menjual kendaraan tersebut kepada saksi STEVANUS MUGURI selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dibawa menuju Kantor Kepolisian Sektor Sorong Timur untuk diproses hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas peristiwa pencurian tersebut, saksi FRISCA NATALIA MATWEAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas apabila dikaitkan dengan unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di rumah saksi FRISCA NATALIA MATWEAR yang terletak di Jalan Tanjung Seget Km. 08 Kelurahan Klabubu Kota Sorong Papua Barat telah terjadi peristiwa pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Warna Putih dengan nomor polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka : MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin : JFZ1E2580416 milik saksi FRISCA NATALIA MATWEAR, dengan maksud untuk mengambil tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi FRISCA NATALIA MATWEAR, untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3.yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengualifikasikan terhadap tempus perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu pada waktu malam, dalam unsur ini waktu malam hari memiliki pengertian yang sama dengan "petang" dimana pengertian malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya orang sebagai subjek atau pelaku yang keberadaannya pada suatu tempat tanpa seijin dari yang berhak atas tempat tersebut, sehingga keberadaannya tidaklah dikehendaki atau tidak di inginkan oleh orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan OTIS TARAGE (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 terparkir di garase rumah saksi FRISCA NATALIA MATWEAR selanjutnya OTIS TERAGE mengambil sepeda motor Honda beat lalu setelah berada di luar pekarangan rumah dari saksi FRISCA NATALIA MATWEAR, terdakwa kemudian menyalakan kendaraan tersebut dengan cara merusak kunci stang dan kemudian menyambungkan kabel kunci kontak lalu terdakwa pergi membawa kendaraan tersebut selanjutnya pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan januari 2021 terdakwa bersama-sama dengan sdr.OTIS TARAGE (DPO) dan seorang lagi yang tidak terdakwa kenal kemudian bersepakat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi PB 2745 SI dengan nomor rangka MH1JFZ123JK565656 dan nomor mesin JFZ1E2580416 milik saksi FRISCA NATALIA MATWEAR tersebut kepada saksi STEVANUS MUGURI dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjual sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi PB 2475 SI dengan Nomor Rangka : MH1JZ123JK565656 dan Nomor Mesin : JFZ1E2580416;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Busan Auto Finance An. Frisca Natalia Matwear;

Barang bukti tersebut yang telah disita, maka mengenai status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia relative muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Serabul Keramu alias Serubel**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi PB 2475 SI dengan Nomor Rangka : MH1JZ123JK565656 dan Nomor Mesin : JFZ1E2580416;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Busan Auto Finance An. Frisca Natalia Matwear yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor – tanggal 02 Februari 2021.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Frisca Natalia Matwear;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selmiati L. Paintu, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Putu Iskadi Kekeran, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, SH., MH